

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGUNAKAN KITAB AL-QURAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Fahroji Nur Cahyo, Hasan Hamid Safri, Imam Rahmaddani
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010130@students.unis.ac.id, hhsafri@unis.ac.id, irahmaddani@unis.ac.id

Abstract

Persecution is the use of physical force, whether in a threatened or non-threatened condition, against a person, group or community, which causes trauma, death, disruption to mining and loss. Persecution is one of the main problems for society throughout the world. The problem of this research is about the legal basis given by the judge in imposing a sentence for a criminal act of abuse using the Al-Quran based on the Criminal Code in Decision Number: 269/Pid.B /2021/PN Tjb secondly, what is the judge's consideration in handing down a decision regarding a criminal act of abuse using the Al-Quran based on the Criminal Code in Decision Number: 269/Pid.B/2021/PN Tjb. This research method is normative juridical which is descriptive analysis. The results of this research conclude that by increasing self-awareness of the negative impacts of criminal acts of abuse, maximum harmony and security can be created in everyday life.

Keywords: *Persecution, Law, Crime*

Abstrak

Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam maupun tidak terancam pada seseorang, kelompok ataupun komunitas yang menyebabkan trauma, kematian, gangguan pada perkembangan, dan kerugian. Penganiayaan menjadi salah satu masalah bagi masyarakat yang utama diseluruh dunia Permasalahan penelitian ini tentang apa Dasar Hukum yang diberikan oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor: 269/Pid.B/2021/PN Tjb kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini berkesimpulan dalam meningkatkan sebuah kesadaran diri akan dampak negatif dalam perbuatan tindak pidana penganiayaan maka didalam kehidupan sehari-hari dapat tercipta kerukunan serta keamanan yang sangat maksimal.

Kata Kunci : Penganiayaan, Undang-Undang, Pidana

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang mengedepankan sistem hukum, prinsip ini secara jelas diungkapkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Berdasarkan hal ini, status hukum harus berlaku di setiap tindakan tanpa harus di kecuali dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Apabila membicarakan tentang gejala hukum dengan segala perspektifnya, maka perlu juga disinggung mengenai masyarakat yang menjadi media dari hukum tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa manusia merupakan suatu system, yakni sistem sosial. Pada suatu keseluruhan terangkai yang menyangkut hubungan antar kelompok dan manusia menunjukkan adanya sistem sosial, yang melakukan ikatan secara langsung atau tidak langsung dalam situasi kebersamaan.²

Isu kejahatan dalam masyarakat memiliki tanda-tanda yang kompleks dan sensitif, yang selalu menarik perhatian untuk diperbincangkan. Realitas ini bisa dipahami karena isu kejahatan melibatkan tindakan yang merugikan dan berdampak langsung pada kehidupan manusia. Dengan demikian, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menangani permasalahan kejahatan dalam konteks ini, meskipun terlihat bahwa kasus kejahatan seperti penganiayaan dan pembunuhan baru-baru ini menunjukkan peningkatan yang signifikan Individu manusia adalah entitas yang terus berkembang, memiliki banyak aspek yang rumit, dan selalu berinteraksi dengan lingkungan alam serta sekitarnya. Pandangan ini mencerminkan bagaimana kita seharusnya mendekati

¹ Muhammad Rizqi Fadhilillah, Yusmedi Yusuf, "Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 17 No 1 Januari 2021, hlm 35.

² Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 3.

pendidikan, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif bagi para pelajar, sehingga mereka dapat berkembang menuju arah yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.³

Dalam konteks Hukum Islam, istilah penganiayaan tidak dipergunakan; yang termaktub dalam hukum pidana Islam adalah istilah "jarimah" atau "jinayah". Mengenai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana Islam, prinsip Qisas diterapkan, yang mengimplikasikan pemberian perlakuan yang sebanding kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya terhadap korban.⁴ Diyat bisa dianggap sebagai bentuk kompensasi finansial yang diberikan sebagai pengganti kerugian akibat tindakan kekerasan. Hal ini terjadi saat pelaku kekerasan membayar sejumlah uang kepada korban sebagai tanda permintaan maaf dan pengampunan dari keluarga korban.⁵ Selanjutnya, takzir merupakan ketetapan hukum yang tidak secara spesifik diatur dalam Al-Quran maupun Hadits, namun berkaitan dengan tindakan-tindakan jahat yang melanggar aturan Allah dan juga hak-hak sesama manusia. Tujuannya adalah untuk mengambil hikmah dari tindakan tersebut, memberikan pembelajaran kepada orang yang terlibat, serta mencegah pengulangan perbuatan serupa di masa mendatang.⁶

Sumber pokok terdapat hukum pidana materil yaitu kitab Undang-Undang Hukum

³ Hardono Hadi, 1996, *Jati Diri Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 33

⁴ Zikri Darussamin, "Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* No 1, Vol 48, Maret 2014, hlm 100.

⁵ Mahendra Kusuma, Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban", *Jurnal Dinamika*, Vol 2, no. 2 Juli 2022, hlm 49.

⁶ Darsi Darsi, Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol 16, No. 2, Januari 2019, hlm 63.

Pidana (KUHP) yang berlaku dalam rangka menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan kedamaian untuk warga Negara Indonesia. Hukuman pidana merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a. Larangan untuk melaukan suatu perbuatan
- b. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana
- c. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
- d. Cara mempertahankan memberlakukan hukum pidana.⁷

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti terkait penganiayaan yang dilakukan oleh I Kadek Betit Pranata Suma, I Wayan Rideng, I Ketut Widia yang berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”⁸ memiliki kesimpulan berupa tindak pidana penganiayaan dengan cara memukul menggunakan benda tajam. Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan dengan cara memukul menggunakan Kitab Al-Quran.

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Marwan Busyro, Bandaharo Saifuddin, Anwar Sulaiman Nasution yang berjudul “Putusan Pengadilan Tentang Tindak Penganiayaan Ringan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan”⁹ memiliki kesimpulan berupa tindak pidana penganiayaan ringan mempunyai kesamaan dalam putusan Majelis Hakim. Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang tindak

⁷ Zainuddin Ali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia, Ciputat, Hlm. 102

⁸ I Kadek Betit Pranata Suma et.al., “Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No. 2 Januari 2021, hlm 225.

⁹ Marwan Busyro, et.al., ”Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan”, *Jurnal Justitia*, Vol 9, No 7, Mei 2022, hlm 11.

pidana penganiayaan dengan cara memukul menggunakan Kitab Al-Quran.

Penelitian terdahulu yang pernah diteliti terkait penganiayaan yang dilakukan oleh Bagas Alif Ramadhan, Ahmad Sholikhin Ruslie yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepakbola”¹⁰ memiliki persamaan pada kasus yaitu melakukan penganiayaan secara terang-terangan. Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan dengan cara memukul menggunakan Kitab Al-Quran.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis penelitian hukum ini memilih untuk mengambil topik penelitian dengan judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 269/Pid.B/2021/Pn Tjb).

B. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber seperti buku, literatur, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian Lapangan yaitu penulis mengunduh halaman dari situs resmi direktorit putusan mahkamah agung Nomor : 269/Pid.B/2021 Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Studi ini bersifat analisis deskriptif, yang

¹⁰ Bagas Alif Ramadhan, et.al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola”, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, Januari 2023, hlm 73.

bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang aspek-aspek yang tengah dipermasalahkan. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori hukum dan kerangka hukum yang relevan, dengan objek penelitian sebagai fokus utama. Dari hasil analisis ini, kesimpulan akan diambil. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data yang sangat mendetail tentang objek penelitian, sehingga jawaban yang diberikan memiliki dasar yang kuat. Penelitian hukum ini menggunakan tiga jenis sumber data: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada sumber-sumber bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, ialah yang mencakup regulasi hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur dan hasil-hasil penelitian, internet, karya ilmiah, jurnal.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, istilah-istilah hukum, KBBI.

Cara dan Alat Pengumpulan Data untuk data primer, penulis melakukan dengan cara mengunduh situs web Mahkamah Agung untuk memperoleh data atau putusan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Selanjutnya untuk data sekunder, metode yang digunakan oleh penulis adalah dengan membaca dan mengkaji peraturan-perundangan, merujuk kepada karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ilmiah serta literatur, mengakses sumber-sumber hukum termasuk sumber hukum Islam, serta mencari informasi yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas dalam penelitian. melalui sumber-sumber internet.

C. PEMBAHASAN

Hasil Penelitian terhadap putusan nomor. 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Adalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan terdakwa atas nama RISMAWATI Als UPIK yang berusia 53

tahun. Didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat Yuridis dan Non Yuridis didalam putusan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan bahwa terdakwa RISMAWATI Als UPIK bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang kedua dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang isinya : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Oleh karena itu Majelis Hakim memberikan amar putusan dengan melihat dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dengan pidana 2 (dua) bulan pidana penjara. Dalam Pasal 351 ayat (1) tentang Penganiayaan mengatakan agar dalam memutus suatu perkara, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana 74 dimaksud dalam Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 tentang Penganiayaan.

Maka menurut pendapat penulis berdasarkan Putusan Nomor 269/Pid.b/2021/PN Tjb. Dalam hal ini hakim kurang banyak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada terkait Peraturan tentang Penganiayaan sebab dalam hal ini hakim hanya memutuskan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diaman dakwaan tersebut tidak ada mengkualifikasikan terdakwa penganiayaan dan hakim juga tidak melihat dari KUHP banyak sekali terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim harus mempertimbangkan dikarenakan terdakwa telah melakukan penganiayaan secara terang-teranga dibalai desa yang seharusnya terdakwa bisa dikenakan pasal 170 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga berusaha menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

Maka penulis tidak sependapat terhadap hakim menggunakan argumentasi terhadap dakwaan kedua sebagai dasar pertimbangan hukum yaitu menggunakan pasal 351 ayat 1 KUHP, dimana ancamannya dua tahun delapan bulan dan hakim hanya memvonis hukuman 2 bulan penjara.

1. Analisis Dasar Hukum Yang Diberikan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab AlQuran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor: 269/Pid.B/2021/PN Tjb

Seorang hakim adalah entitas dalam sistem peradilan yang memiliki wewenang kehakiman, yang merujuk pada kekuasaan yang independen dari negara untuk mengadakan proses peradilan dengan tujuan menjalankan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, demi terwujudnya prinsip negara hukum. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim-hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak jelas atau tidak cukup tegas. Sebagai gantinya, mereka memiliki kewajiban untuk menggali hukum yang telah tertulis dan mengambil keputusan berdasarkan hukum. Ini adalah tanggung jawab yang diterapkan atas kesadaran bahwa hakim adalah individu bijaksana yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kewajiban yang aktif ini mengaitkan hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Mereka harus aktif dalam mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

Dalam Keputusan Hakim juga telah di buat, bagaimana kekuasaan hakim dalam persidangan Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Hakim pada Pasal 53 yang berbunyi :

1. Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki tanggung jawab penuh terhadap keputusan dan putusan yang dihasilkannya.
2. Keputusan dan putusan yang dimaksud dalam poin (1) harus mencakup pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim, didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan akurat.

Pada pasal diatas dasar hukum menjadi sebuah landasan hukum bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam memutuskan suatu perkara putusan, dan harus didasarkan oleh sebuah pertimbangan yang dapat diterima oleh para pihak, dalam hal ini yang tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, dikenal dengan pertimbangan hukum.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan kitab Al Quran berdasarkan putusan nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Rismawati Als Upik telah bersalah melakukan penganiayaan menggunakan kitab Al-Quran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan.

Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rismawati Als Upik dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Berdasarkan dalam Fakta hukum tersebut, dalam perbuatan terdakwa dalam hal telah melakukan penganiayaan menggunakan kitab Al Quran pada dasarnya terdakwa memang telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Dan telah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pada putusan perkara nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb.

Menurut penulis dalam dasar hukum yang digunakan oleh hakim telah memutuskan perkaranya kurang tepat yang dimana hakim seharusnya dapat lebih melihat dan memperhatikan serta mempertimbangkan berdasarkan peraturan yang wajib kepada korban tindak

pidana Penganiayaan dan hakim juga tidak melihat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut secara Terang-terangan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan didalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Karena pada dasarnya dalam Tujuan dan Pemidanaan kepada pelaku penganiayaan bukan hanya untuk memberikan efek jera (bertobat). Harus juga bermanfaat bagi pelaku supaya tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang.

Maka dari itu menurut penulis tentang tindak pidana penganiayaan menggunakan Kitab Al Quran ini juga harus mempertimbangkan 78 agar hakim dapat melihat lebih jelas dalam meneliti, memperhatikan serta mempertimbangkan dalam suatu putusan dan juga melihat pasal-pasal apa saja yang dilanggar dan juga bisa melihat bahwa penganiayaan tersebut juga telah melanggar peraturan. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut hakim dapat bersikap adil dan tidak membedakan orang, hakim juga harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang telah dibuatnya.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb

Dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa juga harus memiliki sebuah kekuatan hukum tetap dan juga sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. jika terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak atau keberatan oleh putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim, maka dari itu

terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat digunakan haknya dengan melakukan sebuah upaya hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib mengetahui tentang data-data terdakwa, kasusnya seperti apa, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka ia akan menetapkan amar putusannya.

Dalam Putusan Perkara Nomor 269/Pid.B/2021/PN. TJB dengan terdakwa bernama Rismawati Als Upik, yang dimana hakim yang telah menyidangkan perkara ini adalah Hakim Pengadilan Tanjung Balai adalah Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis dalam Persidangan, Habli Robbi 79 Taqiyya, S.H., dan Yustika Ramadhani Lubis, S.H., dalam menjatuhkan tindak pidana penganiayaan lebih memilih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN. TJB, dengan ini terdakwa Rismawati Als Upik, dakwaan yang digunakan oleh hakim adalah dakwaan alternatif yaitu dakwaan tersebut terdiri dari beberapa pasal dakwaan yang mulai dari ancaman hukum terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan hukumannya.

Dakwaan Primernya yaitu Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan Dakwaan Subsider Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana tentang penganiayaan. Tuntutan pidana mengacu pada keterangan mengenai jenis dan tingkat pidana, atau jenis tindakan tertentu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk dikenakan kepada terdakwa. Tuntutan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tertentu, dan jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut atas Dalam Putusan Pengadilan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb, dengan dakwaan Rismawati Als Upik, dan Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa Mempertimbangkan, bahwa dalam konteks ini, istilah "Barang

Siapa" merujuk kepada individu mana pun yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan dalam persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak 80 pidana, dan dalam perkara ini telah dibacakan identitas selengkap-lengkapannya dari terdakwa dan juga terdakwa mengakui kebenarannya oleh terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh para saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa Rismawati Als Upik juga memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan.

- b. Unsur Melakukan Penganiayaan Memper-
timbangkan, dengan demikian, pengertian penganiayaan dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan secara disengaja dengan tujuan menimbulkan rasa sakit pada tubuh seseorang, menyebabkan luka pada tubuh seseorang, atau merugikan kesehatan seseorang. Sebagaimana fakta didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat dan bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar 17.00 WIB, dihalaman kantor Balai Desa Bagan Asahan Pekan, yang terletak di Dusun VI, Desa Bagan Asahan Pekan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asaha, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rosmayani pada hari yang bermula pada hari rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Rosmayani untuk didatang oleh Kepala Dusun VI Desan Bagan Ashan Pekan meminta Saksi Rosmayani untuk datang ke Balai Desa Bagan Asahan Pekan untuk berdamai, dimana sebelumnya Saksi Rosmayani dengan anak Terdakwa yang bernama Sari ada perselisihan paham. Selanjutnya Saksi Rosmayani pergi ke Balai Desa, akan 81 tetapi terdakwa belum ada di balai desa dan selanjutnya saksi

Rosmayani pergi ke Pos Polisi Bagan Asahan untuk melapor peristiwa tersebut, akan tetapi polisi menyarankan agar saksi Rosmayani dengan terdakwa berdamai. Kemudian Pada Pukul 17.00 WIB, Saksi Rosmayani Kembali lagi ke Balai Desa dan melihat terdakwa bersama anak laki-lakinya, dan tidak lama berselang sari juga datang. Karena Kepala Dusun belum datang, selanjutnya Saksi Rosmayani duduk melihat permainan bola di depan Balai Desa, dimana pada saat saksi Rosmayani menunggu tersebut sari mendatangi Saksi Rosmayani dan mengatakan kepada Saksi Evi Alias Gondum, "mengapa kau disini Dum???" sambil sari memukul wajah Saksi Rosmayani dengan tangannya, lalu Sari mengatakan, "ini pelakor tuo" lalu Evi alias Gondum menjawab "apa tak disini aku, aku kan saksi" dan kemudian Saksi Rosmayani dan sari bertengkar mulut dan terjadilah keributan sehingga Terdakwa mendatangi mereka ke Balai Desa Ke halaman dan kemudian Terdakwa melihat Saksi Rosmayani mengejek-ejek terdakwa dan Terdakwa menjadi emosi, seketika itu Terdakwa langsung memukul kening Saksi Rosmayani sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan plastik yang di dalamnya berisi berbentuk kotak yang tidak saksi ketahui isinya, selanjutnya masyarakat datang dan meleraikan kami. Karena bibir saksi Rosmayani sudah berdarah dan kening saksi Rosmayani memerah, selanjutnya Saksi Rosmayani Kembali datang ke Pos Polisi Bagan Asahan, selanjutnya Polisi menyuruh saksi ke Puskesmas untuk berobat, dan selanjutnya Saksi Rosmayani pergi ke Polsek Sei kepayang untuk melaporkan peristiwa tersebut, akan tetapi 82 Polsek Sei kepayang menyuruh saksi Rosmayani melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Asahan untuk Proses Selanjutnya. Dalam

Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Rosmayani

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hakim, lamanyapidana yang akan dijatuhkan dalam putusan telah dipandang sudah cukup adil.

Menurut penulis dalam analisis terhadap putusan nomor 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Kurang setuju dalam hakim memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dan juga hakim kurang mempertimbangkan dalam unsur melakukan penganiayaan dimana terdakwa melakukan penganiayaan secara terang-terangan dan telah membuat orang lain dirugikan dengan perbuatan Terdakwa. 83 Dalam hal ini bersifat alternatif, maksudnya adalah jika salah satu terpenuhi dalam unsur tersebut maka terpenuhilaj unsur tersebut. Didapat bahwa dalam fakta persidangan dan juga keterangan para saksi-saksi dan dilihat dari barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan secara terang-terangan dikantor balai desa telah melakukan penganiayaan. Dalam unsur yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan nomor 269/Pid.B/2021/PN Tjb kurang tepat dimana terdakwa telah dikenakan unsur melakukan penganiayaan.

Menurut penulis lebih tepatnya terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dimana hakim perlu juga mempertimbangkan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang dimana dengan jelas dilihat oleh keterangan para saksi-saksi tersebut bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan secara terang-terangan dikantor balai desa dan yang jelas hakim dapat memberikan hukum yang lebih berat terhadap terdakwa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan Permasalahan dan Pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam tulisan ini maka kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Yang Diberikan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor: 269/Pid.B/2021/PN Tjb

Sesuai dengan dasar hukum dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim dalam hal ini memiliki kebebasan dalam melaksanakan wewenang dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang didasarkan oleh kemandirian dan kebebasan dari pengaruh pihak manapun, selain itu dalam pengambilan keputusan tersebut para hakim juga harus memperhatikan fakta-fakta yang ada dan juga relevan yang terdapat dalam persidangan sehingga hakim diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, tidak melihat status orang tersebut, dan mampu menjamin kepastian hukum serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor 269/Pid.B/2021/PN. Tjb. Hakim memberikan dasar

hukum pada pasal 351 ayat 1 KUH Pidana tentang Penganiayaan. Dilihat dari segi yuridis terdakwa sebenarnya memenuhi unsur yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Tentang Penganiayaan telah sesuai dengan penjatuhan putusan Majelis Hakim pada persidangan.

Meskipun Majelis Hakim menilai terdakwa sudah memenuhi unsur yang tercantum pada pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan, tetapi hakim juga harus memperhatikan dasar hukum yang terdapat pada pasal 170 ayat (1) tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dikarenakan pada dasarnya tujuan dari pidana kepada pelaku penganiayaan bukan hanya membuat efek jera bagi pelaku melainkan harus pula bermanfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu hakim dalam memutuskan dan mempertimbangkan dalam memperhatikan pasal yang telah dilakukan terdakwa dengan melakukan penganiayaan secara terang-terang dikantor balai desa yang dimana hakim dalam memutuskan vonis terdakwa terlalu rendah yang dimana hanya 2 bulan penjara.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb

Pada dasarnya Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara harus berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, supaya dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan dasar-dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi-sanksi pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan. Dalam 86 beberapa Pasal-pasal Tindak Pidana Penganiayaan yaitu terdapat pada ketentuan 351 ayat (1) KUH Pidana tentang Penganiayaan dan 170 ayat (1) KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.

Berdasarkan Putusan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti serta para saksi-saksi yang terdapat pada persidangan yaitu terdakwa Rismawati Als Upik telah terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan menggunakan Kitab Suci AlQuran yang dibungkus plastik biru.

Dalam hal itu hakim menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan ketentuan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan tidak memperhatikan keterangan dari para saksi-saksi serta barang bukti yang terjadi di tempat. Yang dimana seharusnya terdakwa berhak mendapatkan hukum yang lebih berat yang dimana terdakwa telah melakukan penganiayaan secara terang-terangan dikantor balai desa dan dalam pertimbangan hakim hanya memvonis 2 bulan saja yang dimana hukumnya seharusnya lebih berat menjadi 1 Tahun 6 (bulan) untuk membuat efek jera bagi pelaku dan juga dapat bermanfaat bagi korban dan pelaku.

Saran

1. Dasar Hukum Yang Diberikan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor: 269/Pid.B/2021/PN Tjb

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 351 ayat (1) KUH Pidana tentang penganiayaan dimana hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan. Maka menurut penulis hanya 2 (dua) bulan sebaiknya dapat ditambah masa hukumannya dan mempertimbangkan saksi-saksi dan alat bukti dalam persidangan yang dimana hakim dapat melihat yang jelas dimana kesalahan terdakwa tercantum dalam pasal 170

ayat (1) KUH Pidana telah melakukan penganiayaan secara terang-terangan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kitab Al-Quran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Nomor : 269/Pid.B/2021/PN Tjb

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan perkara Nomor 269/Pid.B/2021/PN Tjb. Yang sebaiknya hakim dapat mempertimbangkan pasal-pasal lain selain pasal 351 ayat (1) KUH Pidana kepada terdakwa, dikarenakan pada perkara ini terdakwa telah melakukan penganiayaan secara terang-terang bukan secara tertutup, maka menurut penulis tentang putusan hakim tidak setuju dikarenakan putusan hakim terlalu rendah hanya 2 (dua) 88 bulan terdakwa yang dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan secara terang-terang dikantor balai desa, yang dimana seharusnya terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pasal 170 ayat (1) KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan membuat efek jera untuk terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yayasan Masyarakat Indonesia. Ciputat
- Hadi, Hardono, 1996, *Jati Diri Manusia*, Kanisius, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

Jurnal

- Bagas Alif Ramadhan, *et.al.*, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola”, *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, Januari 2023
- Darsi Darsi, Halil Husairi, “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol 16, No. 2, Januari 2019
- Marwan Busyro, *et.al.*, ”Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan”, *Jurnal Justitia*, Vol 9, No 7, Mei 2022
- Mahendra Kusuma, Rosida Diani, “Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban”, *Jurnal Dinamika*, Vol 2, no. 2 Juli 2022
- I Kadek Betit Pranata Suma *et.al.*, “Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 3 No. 2 Januari 2021
- Muhammad Rizqi Fadhilillah, Yusmedi Yusuf, “Analisis Yuridis Tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 17 No 1 Januari 2021
- Zikri Darussamin, “Qisas Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Masa Kini”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* No 1, Vol 48, Maret 2014
- Peraturan Perundang-undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)